



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Psikologi - Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967, Fax. (031) 3813096

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 0435.1/KEP/II.3.AU/C/2017

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN DANA INTERNAL UNTUK PENGABDIAN DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan semangat dosen tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam melakukan penelitian, maka perlu pemberian bantuan biaya pengabdian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat :
 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 7. Hasil rapat Pimpinan *UMSurabaya* tanggal 11 April 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan bantuan dana internal untuk pengabdian dosen tetap Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan besaran antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Kedua : Pemberian bantuan dana internal untuk pengabdian dosen dilakukan melalui prosedur sebagaimana terlampir.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya peninjauan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Rajab 1438 H
17 April 2017 M

Rektor,



Dr. dr. Sukadiono M.M

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan/Direktur